



## **ASPEK HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI**

**Aswin<sup>1</sup>, La Ode Bariun<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi

Tenggara, <sup>2</sup>Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum

Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding E-mail : [aswinasere@gmail.com](mailto:aswinasere@gmail.com)

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4698>

### **ABSTRACT**

*The writing of this article was conducted to determine the extent to which existing legal rules can be applied in controlling environmental impacts in transmigration development areas. This study uses a juridical-normative study, with a research approach that is legislation. The results of the study were analyzed qualitatively by using library law materials and legal materials for researching institutional media. The results of the study show that Law Number 32 of 2009 is not yet ideal to be applied in controlling environmental impacts in transmigration development areas. This is because supervisory officials are very decisive in reducing the occurrence of environmental impacts in transmigration development areas, only technically authorized to find a violation of the law. Furthermore, it is given to the minister, governor, or regent/mayor to be given sanctions according to their authority. It is seen that preventive environmental law enforcement does not have binding legal consequences, because it is possible that recommendations for repressive law enforcement by environmental supervisory officials for non-compliance with environmental licensing provisions are not approved by the minister, governor, or regent/mayor. Therefore, the authors suggest that environmental supervisory officials be given broader authority in law enforcement.*

**Keywords:** *Impact Control; Environment; Transmigration Development*

### **ABSTRAK**

Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum yang ada dapat diberlakukan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis-normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan dan bahan hukum penulisan media pranata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum begitu ideal untuk

diberlakukan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi. Karena, pejabat pengawas yang sangat menentukan untuk dapat mengurangi terjadinya dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi, hanya berwenang secara teknis untuk menemukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya kewenangan diberikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi sesuai kewenangannya. Hal inilah yang dipandang bahwa penegakan hukum preventif lingkungan hidup tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat, karena bisa saja rekomendasi penegakan hukum represif oleh pejabat pengawas lingkungan atas adanya ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan tidak diamini oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pejabat pengawas lingkungan diberikan kewenangan yang lebih luas didalam penegakan hukum.

***Kata Kunci: Pengendalian Dampak; Lingkungan Hidup; Pembangunan Transmigrasi***

## **PENDAHULUAN**

Alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa tugas pemerintah adalah “*memajukan kesejahteraan umum*”. Kata ini sering ditafsirkan bahwa konsep bernegara yang dibangun berdasarkan UUD 1945 adalah negara kesejahteraan. Hal itu misalnya bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Agus Riwanto mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konstitusi dasarnya (UUD 1945). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Basaryadi dengan mengatakan bahwa UUD 1945 mengisyaratkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Dan Budi Setyono juga mengatakan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia merdeka adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum (*public prosperty, social welfare*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marojahan JS Pandjaitan, "Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0", (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), Hlm. 24.

Berdasarkan pendapat tersebut, kesejahteraan merupakan hak rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Sebagai landasan dalam memenuhi hak rakyat atas kehidupan yang sejahtera, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (selanjutnya disebut UU Ketransmigrasian). Kebijakan pembangunan transmigrasi diselenggarakan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Karena, paradigma pembangunan transmigrasi belakangan ini, sudah bergeser menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang diselenggarakan secara harmonis dengan pemerintah pusat, untuk membantu suksesnya pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pembangunan transmigrasi saat ini, bukan hanya ditujukan untuk pemerataan jumlah penduduk, bahkan lebih dari itu yakni negara bagaimana berupaya bisa menciptakan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Secara konseptual, tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya kebijakan pembangunan transmigrasi telah berhasil mengembangkan unit permukiman dengan berbagai infrastrukturnya, yang telah berkembang menjadi desa-desa baru. Tetapi kehadiran pembangunan transmigrasi, juga bisa berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup, karena akan dihadapkan pada peningkatan kebutuhan akan tanah. Permasalahan yang bisa muncul adalah ketika peningkatan kebutuhan akan tanah, diperoleh dari kawasan hutan, yang kemudian pengelolaannya dilakukan pengeringan dan pembersihan dengan api. Tentunya praktek tersebut, bisa merubah kualitas udara yang dapat mengakibatkan bumi semakin panas, sehingga merugikan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Susyanti Nur, Andi Husnul Khatimah, M. Yunus Wahid, "Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa," *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2018), Hlm. 132.

Pemanfaatan tanah untuk pembangunan transmigrasi harus dikelola secara bijaksana, karena tanah sebagai salah satu sumber penting bagi manusia didalam penghidupannya. Bahkan sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tanah juga mencerminkan bentuk dasar kemakmuran bagi rakyat, sebagai sumber ekonomi dan pembangunan serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial. Dengan kata lain, salah satu yang sangat dibutuhkan didalam perikehidupan manusia adalah tanah, karena segala aktifitas dilakukan diatas tanah, sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah.<sup>3</sup>

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah terjadinya penggunaan kawasan hutan sebagai dampak negatif pembangunan transmigrasi. Karena, apabila pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara salah bisa membuat perubahan besar dan secara bertahap akan mencemari dan merusak lingkungan hidup. Sementara pada sisi lain, Muhamad Erwin menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ekologi, tidak dapat tumbuh dan hidup tanpa lingkungan yang baik secara keseluruhan. Keadaan alam dan lingkungan yang rusak, dapat dipastikan kehidupan manusia akan musnah dengan sendirinya.<sup>4</sup>

Pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi, sangat perlu untuk diperhatikan karena pembangunan transmigrasi tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pencemaran atau kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara pada sisi lainnya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara yang telah dijamin dalam

---

<sup>3</sup> Rina Rohayu. H, "Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan Lokal," *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2019), Hlm. 220.

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, "*Hukum Lingkungan : Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), Hlm. 23.

konstitusi UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28H Angka (1) menegaskan bahwa “*setiap orang berhak....mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat....*”. Kemudian, hal itu dipertegas pula melalui konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) bahwa “*lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia....*”.

Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi, maka sangat diperlukan suatu upaya pengendalian yang komprehensif. Tujuannya adalah agar pembangunan transmigrasi yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan benar-benar terwujud. Oleh sebab itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah “*bagaimanakah aspek hukum pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi*”.

## **METODOLOGI**

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>5</sup> Selanjutnya, penulisan artikel ini disusun secara analisis kualitatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penulisan media pranata.

## **PEMBAHASAN**

Pembangunan transmigrasi, menjadi salah satu program strategis dari sekian banyak program pemerintah pusat dan pemerintah daerah

---

<sup>5</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel ," (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 93.

dibidang pembangunan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan transmigrasi dimaksudkan untuk ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah melalui persebaran penduduk, menjaga batas dan kedaulatan negara, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkolaborasi dalam mempercepat pengembangan pembangunan transmigrasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Meskipun program pembangunan kawasan transmigrasi sangat baik bagi kesejahteraan rakyat, tetapi didalam pelaksanaannya juga perlu memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena, alam dalam ilmu ekologi merupakan makhluk hidup didalam rumah tangganya sebagai satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Artinya, setiap makhluk hidup yang berada dalam suatu proses penyesuaian diri didalam sistem kehidupan akan dipengaruhi oleh perikehidupan ekologi tersebut. Lingkungan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup termasuk manusia dan perbuatannya akan mempengaruhi lingkungan hidup. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mempertahankan perikehidupan ekologi tersebut, maka diperlukanlah suatu pengendalian lingkungan hidup.

Pengendalian lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi melalui penegakan hukum, sangat penting dilakukan. Mengingat, penegakan hukum lingkungan bukan hanya berfungsi sebagai *agent of stability*, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang diwujudkan sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Oleh sebab itu, Lal Kurukula Surya dan Nicholas A. Robinson telah menegaskan bahwa hukum lingkungan merupakan suatu aturan hukum yang didalamnya mengatur perilaku manusia didalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Begitupun dikemukakan oleh *United*

*Nations Environment Programme (UNEP)* bahwa hukum lingkungan sebagai instrument hukum yang berisikan norma-norma untuk mengendalikan perilaku manusia terhadap lingkungan.<sup>6</sup>

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, didalam menegakkan hukum lingkungan tentunya harus berlandaskan hukum berikut tata caranya. Penegakan hukum lingkungan berlandaskan hukum ditujukan guna menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan hukum.<sup>7</sup> Hal itu, seperti dikemukakan oleh H. W. R. Wade yang menegaskan bahwa "*dalam negara hukum segala sesuatunya harus dilakukan menurut hukum*".<sup>8</sup> Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa agar penegakan hukum lingkungan pada kawasan pembangunan transmigrasi tidak terganggu dan semuanya bisa berjalan dengan baik, maka harus diselenggarakan menurut hukum.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan tugas dan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Bab IX Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya pada Pasal 63 Angka (1) untuk tingkat pusat, Angka (2) untuk tingkat provinsi, dan Angka (3) untuk tingkat kabupaten/kota. Secara normatif, penegakan hukum lingkungan dibagi atas dua kelompok yaitu penegakan hukum preventif diwujudkan dalam

---

<sup>6</sup> Laurensius Arliman S, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2018), Hlm. 761-763.

<sup>7</sup> Adung Mardan, "*Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu Oleh Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Pontianak Kota*", (Pontianak: Skripsi Fakultas Hukum Universitas TanjungPura, 2015), Hlm. 25.

<sup>8</sup> La Ode Bariun, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*," (Kendari: Unsultra Press, 2019), Hlm. 17.

bentuk pengawasan, dan penegakan hukum represif diwujudkan dalam pemberian sanksi administrasi, perdata, dan pidana.

### **1. Penegakan Hukum Preventif**

Setelah diterbitkannya izin lingkungan, selanjutnya adalah pengawasan. Kegiatan pembangunan transmigrasi, mutlak harus dilakukan pengawasan lingkungan. Karena, George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan bertujuan untuk menentukan, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika perlu, guna memastikan apakah kegiatan atau hasil yang dilakukan oleh penanggungjawab sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana pengaturan lingkungan hidup.<sup>9</sup> Apabila dari hasil pengawasan ternyata ditemukan pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi, maka harus segera diambil tindakan hukuman, agar dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak meluas.

Pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi atas ketentuan perizinan lingkungan, diselenggarakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 71 Angka (3) UUPPLH. Adapun wewenang yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan tersebut, berdasarkan Pasal 74 Angka (1) UUPPLH dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan ketaatan ketentuan perizinan lingkungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi.
- b. Meminta keterangan kepada penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi, apabila menemukan ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan.

---

<sup>9</sup> Fenty U. Puluwulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan BatuBara," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2011), Hlm. 308.



- c. Membuat salinan dokumen atau catatan yang diperlukan atas kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi, apabila menemukan ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan.
- d. Memasuki tempat-tempat tertentu, apabila patut diduga ada ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab pembangunan transmigrasi.
- e. Melakukan pemotretan terhadap ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi.
- f. Mengambil rekaman audio visual terhadap ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan.
- g. Mengambil sampel ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi.
- h. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi yang digunakan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi.
- i. Menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab pembangunan transmigrasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan PPLH), tepatnya pada Pasal 496 menyebutkan pula bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup didalam menyelenggarakan pengawasan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi kawasan pembangunan transmigrasi secara regular atau isedental. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara penelaahan data laporan masyarakat dan/atau sistem informasi lingkungan hidup. Setelah hasil pengawasan tidak langsung dilakukan dan ditemukan pelanggaran yang berulang atau bisa menimbulkan ancaman yang serius, maka pejabat pengawas lingkungan hidup harus melakukan pengawasan langsung.

Selain itu, pejabat pengawas lingkungan hidup juga bertugas untuk membuat laporan hasil pengawasan dalam bentuk kesimpulan.

Hal itu sebagaimana diatur didalam Pasal 500 PP Penyelenggaraan PPLH. Ketentuan ini mengisyaratkan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi, yang dinyatakan “tidak taat”, diteruskan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan hukum yang meliputi administrasi, perdata, dan pidana. Hal yang sama pula juga dilakukan, apabila hasil pengawasan tidak langsung ditemukan pelanggaran, maka dalam rangka penegakan hukum harus direkomendasikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Penegakan Hukum Represif**

Penegakan hukum lingkungan represif, dimaknai sebagai penerapan instrument sanksi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Hal itu bertujuan untuk meminta tanggungjawab dari penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi atas ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan pada saat melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, hukum administrasi diselenggarakan oleh instansi pemerintah, hukum perdata dilakukan melalui gugatan perdata oleh warga, badan hukum, dan instansi pemerintah, dan hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.<sup>10</sup>

### **2.1 Hukum Administrasi**

Penegakan hukum lingkungan dalam bentuk hukum administrasi, merupakan salah satu bagian kekuasaan negara melalui “pemerintah” (bestuur). Penggunaan kekuasaan ini, secara teoritis harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan, seperti “asas keabsahan atau *rechtmatigheid van*

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan Di Indonesia", (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 205.

*bestuur*, asas efisiensi dan efektifitas atau *doelmatigheid en doeltreffendheid*, asas keterbukaan atau *openbaarheid van bestuur*, dan asas berencana atau *planmatigheid*".<sup>11</sup> Di dalam penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, dapat dilakukan "pencegahan" sedini mungkin akibat ketidaktaatan penanggung jawab kawasan pembangunan transmigrasi atas perizinan lingkungan.
- b. Melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, yang sifatnya "pencegahan", pembiayaannya lebih efisien dibandingkan dengan penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana.
- c. Melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, bisa melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat didalam "pencegahan" atas ketidaktaatan penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Secara normatif, penegakan hukum lingkungan administrasi pada kawasan pembangunan transmigrasi bertujuan untuk : *pertama*, upaya melindungi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab; *kedua*, upaya menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan penanggungjawab; *ketiga*, upaya memulihkan kualitas lingkungan akibat perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh penanggungjawab; *keempat*, memberi efek jera bagi penanggungjawab atas ketidaktaatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan pada saat melakukan kegiatannya.

---

<sup>11</sup> Aditia Saprih, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan," Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1 (2016), Hlm. 103.

Pasal 76 Angka (2) UUPPLH telah menetapkan macam-macam sanksi hukum lingkungan administrasi dapat diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi atas ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin lingkungan. Dalam hal pencabutan atau pembekuan izin lingkungan, berdasarkan Pasal 78 UUPPLH ditegaskan bahwa *“tidak membebaskan penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi dari tanggungjawab pemulihan lingkungan hidup dan sanksi pidana”*.

Pasal 80 Angka (1) UUPPLH, pemberian sanksi administrasi dalam bentuk *“paksaan pemerintah”*, diberikan kepada penanggungjawab kegiatan pembangunan transmigrasi, yang meliputi: *“pertama, penghentian sementara kegiatan produksi; kedua, pemindahan sarana produksi; ketiga, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; keempat, pembongkaran; kelima, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; keenam, penghentian sementara seluruh kegiatan; dan ketujuh, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup”*.

Selain itu, berdasarkan Pasal 80 Angka (2) UUPPLH, sanksi lingkungan administrasi dalam bentuk *“paksaan pemerintah”*, bisa dilakukan tanpa harus didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi, bisa menimbulkan hal-hal sebagai berikut : *“pertama, mengakibatkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; kedua, mengakibatkan*

dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya; dan *ketiga*, mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau pengrusakannya”.

## 2.2 Hukum Perdata

Penegakan hukum lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk hukum perdata kurang disenangi, karena prosesnya berlarut-larut dan setelah adanya putusan pengadilan sangat susah dilaksanakan meskipun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat “*inckrah*”. Selain itu, penegakan hukum lingkungan secara perdata, juga dikategorikan sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang bersifat struktural, menghadapkan secara langsung antara masyarakat yang memiliki sumber daya lebih besar dengan masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas.<sup>12</sup>

Pasal 84 UUPPLH menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan secara perdata pada kawasan pembangunan transmigrasi, bisa dilaksanakan melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan. Semuanya diserahkan secara sukarela kepada masyarakat yang bersengketa. Dalam hal ini, gugatan pengadilan hanya bisa dilakukan apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan tidak menemui titik temu diantara masyarakat yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 85 Angka (1) UUPPLH, penyelesaian sengketa diluar pengadilan mencakup hal-hal sebagai berikut: “*pertama*, bentuk dan besaran dan ganti rugi; *kedua*, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau

---

<sup>12</sup> Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata,” Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1 (2017), Hlm. 128.

pengrusakan. *ketiga*, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau pengrusakan; dan *keempat*, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, hak gugat dimiliki oleh menteri, gubernur, bupati/walikota, masyarakat dan ormas lingkungan hidup. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah sebagai berikut : “*pertama*, pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup; dan *kedua*, melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut”.

Selain itu, penegakan hukum lingkungan, melalui hukum perdata lingkungan diatur pula didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal itu dapat dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, diwajibkan orang tersebut karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini mengingatkan kita kepada prinsip lingkungan yaitu “prinsip pencemar membayar”. Di dalam UUPPLH menjelaskan bahwa prinsip pencemar membayar merupakan cara pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan, yang merupakan upaya permintaan pertanggungjawaban penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi untuk menanggung seluruh

pembiayaan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat pelaksanaan kegiatannya.<sup>13</sup>

### 2.3 Hukum Pidana

Penegakan hukum lingkungan melalui pidana dipandang sebagai "*ultimum remedium*" karena penggunaan jalur hukum ini, sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki ketidaktaatan penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Selain itu, dikatakan sebagai "*ultimum remedium*" dikarenakan sanksi yang paling berat dari sanksi hukum lain. Secara kualifikasi, pelanggaran hukum yang ditempuh melalui jalur pidana disebut juga sebagai pelanggaran kejahatan. Dikatakan demikian, karena adanya percobaan dan penyertaan disetiap deliknya, adanya penghitungan atau jangka waktu kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran, dan adanya ancaman perampasan hak kemerdekaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan UUPPLH, sanksi pidana diberikan kepada penanggungjawab pembangunan transmigrasi apabila aktifitas kegiatannya telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana penjara "paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)".

---

<sup>13</sup> Boris N.Mamlyuk, "Analyzing the Polluter Pays Principle Through Law and Economics," Southeastern Environmental Law Journal (2007), Hlm. 280.

<sup>14</sup> Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan," Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1 (2020), Hlm. 44-45.

Selain itu, dalam rangka penegakan hukum pidana pada kawasan pembangunan transmigrasi, bisa juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Pengairan, Undang-Undang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan, menurut Sutrisno, untuk saat ini sangat sulit dilakukan, hal itu dikarenakan sulitnya menemukan alat bukti guna pembuktian dan sulitnya menentukan secara spesifik kerusakan lingkungan.<sup>15</sup> Begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan di dalam penegakan hukum pidana pada kawasan pembangunan transmigrasi, maka sangat dibutuhkan kecermatan aparat penegakan hukum baik itu penyidik pegawai negeri sipil, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim yang memutus perkara.

Menyikapi hasil temuan di atas, tampak bahwa penegakan hukum sebagaimana diatur pada UUPPLH tidak begitu ideal untuk diberlakukan didalam pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi. Karena, penegakan hukum represif berupa penjatuhan sanksi atas kegiatan yang dinyatakan “tidak taat” hanya berada ditangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara itu, pejabat pengawas lingkungan yang merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi, hanya diberikan

---

<sup>15</sup> Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3 (2011), Hlm. 444.



kewenangan yang bersifat teknis. Hal inilah yang dipandang bisa dijadikan celah oleh para penanggungjawab pembangunan transmigrasi, untuk dapat meniadakan penjatuhan sanksi, sehingga mereka melakukan pengabaian ketaatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum begitu ideal untuk diberlakukan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi karena pejabat pengawas yang sangat menentukan untuk dapat mengurangi terjadinya dampak lingkungan hidup pada kawasan pembangunan transmigrasi, hanya berwenang secara teknis untuk menemukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya diberikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk diberikan sanksi sesuai kewenangannya. Hal inilah yang dipandang bahwa penegakan hukum preventif lingkungan hidup tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat, karena bisa saja rekomendasi penegakan hukum represif oleh pejabat pengawas lingkungan atas adanya ketidaktaatan ketentuan perizinan lingkungan tidak diamini oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pejabat pengawas lingkungan diberikan kewenangan yang lebih luas didalam penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, Muhammad. *"Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah,"* Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 2 (2012).
- Andi Husnul Khatimah, M. Yunus Wahid, Sri Susyanti Nur. *"Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa."* PAGARUYUANG Law Journal, Vol.

2, No. 1 (2018).

Bariun, La Ode. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada,"  
Kendari: Unsultra Press, 2019.

Erwin, Muhamad. "Hukum Lingkungan : Sistem Kebijakan Lingkungan  
Hidup", Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.

H, Rina Rohayu. "Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah Dengan Kearifan  
Lokal." Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2 (2019).

Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam  
Aspek Kepidanaan." Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11, No.  
1 (2020).

Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan  
Hukum Perdata." Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1 (2017).

Irwansyah. "Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan  
Artikel." (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Mardan, Adung. "Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota  
Pontianak Terhadap Pengelolaan Limbah Tahu Oleh Industri Rumah Tangga  
Di Kecamatan Pontianak Kota." (Pontianak: Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas TanjungPura, 2015).

N.Mamlyuk, Boris. "Analyzing the Polluter Pays Principle Through Law and  
Economics." Southeastern Environmental Law Journal (2007).

Pandjaitan, Marojahan JS. "Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan  
Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0." (Bandung: Penerbit  
Pustaka Reka Cipta, 2020).

Rahmadi, Takdir. "Hukum Lingkungan Di Indonesia." (Depok: Rajawali Pers,  
2019).

S, Laurensius Arliman. "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun  
Lingkungan Sehat Di Indonesia." Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum,  
Vol. 5, No. 1 (2018).

Sapriallah, Aditia. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui

*Instrumen Pengawasan.*" Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1  
(2016).

Sutrisno. *"Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."*  
Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3 (2011).

U.Puluhulawa, Fenty. *"Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum  
Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan BatuBara."* Jurnal  
Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2 (2011).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.